

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era ini, pemerintah semakin dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan negara. Adapun tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi. Pengawasan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dilakukan agar terciptanya pemerintahan *good governance*. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD), pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain dari KPK, BPKP dan BPK sebagai aparat pemeriksaan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah yaitu pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur pelaksana Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2016, yang menjadi Tugas Pokok Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu juga merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi dan tanggung jawab yang semakin strategis sehingga harus terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan yang menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP merupakan salah satu unsur manajemen pengawas intern pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan/ birokrasi yang bersih (*clean government*). Sehingga diperlukan peran APIP yang efektif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, agar dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang

professional, yaitu memiliki karakteristik adaptif, berkinerja tinggi, berintegritas, bersih dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta mampu memberikan pelayanan kepada publik, bersifat netral, berdedikasi, sejahtera, dan tetap memegang teguh nilai-nilai dasar maupun kode etik sebagai aparatur negara.

Adapun cara mewujudkan Peran APIP yang efektif untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Wujud dari peran APIP yang efektif tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan utama yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yaitu pelaksanaan audit intern pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Audit intern merupakan kegiatan yang obyektif dan independen untuk memberikan keyakinan (*assurance activities*) serta memberikan masukan/ konsultasi (*consulting activities*), yang berguna untuk memberikan nilai tambah maupun peningkatan operasional dan kinerja organisasi pemerintah daerah (auditi). Kegiatan ini akan membantu organisasi pemerintah

daerah (auditi) guna mencapai tujuannya yang dilakukan dengan cara melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, serta menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola/ sektor publik (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/ SAIFI).

Kegiatan-kegiatan audit intern yang memberikan keyakinan (*assurance activities*) yaitu audit (audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu), evaluasi, reviu, dan pemantauan/monitoring, sedangkan kegiatan audit intern yang memberikan masukan/ konsultasi (*consulting activities*) yaitu konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Pada setiap kali pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh Inspektorat akan menghasilkan suatu laporan hasil audit yang semestinya berguna antara lain untuk menjadi bahan dalam melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Tujuan dari laporan hasil audit ini akan tercapai dan menjadi sangat berguna apabila laporannya berkualitas. Hasil audit intern yang berkualitas yaitu hasil audit yang tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat (SAIFI). Dan De Angelo (1981) dalam Reza F (2016) mendefinisikan kualitas audit merupakan indikator yang dipergunakan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan setiap kesalahan atau kecurangan dalam sistem informasi akuntansi kliennya.

Untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas, akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor yang berasal dari individu yang melakukan

audit (faktor internal), faktor dari organisasi, maupun faktor eksternal lainnya. Kompetensi dan independensi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Sebagaimana yang tercantum pada SAIPI, bahwa penugasan audit intern harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan professional. Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta memberitahukan kesalahan-kesalahan pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Secara umum Kualitas audit adalah sebagai karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran jalannya tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Untuk menentukan kesalahan bergantung kepada kemampuan teknisi auditor. Adapun untuk mengukur kualitas audit digunakan indikator lain: melaporkan semua kesalahan klien, pengetahuan terhadap sistem informasi akuntansi klien, komitmen yang kuat dapat menanggulangi audit, berdasarkan pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melaksanakan pekerjaan lapangan, tidak percaya begitu saja kepada pernyataan klien dan sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Data Laporan Hasil Audit Tahun 2018 yang disampaikan tidak tepat waktu pada Inspektorat kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Laporan Hasil Audit disampaikan belum tepat waktu Tahun 2018

No	Nomor Surat Tugas dan Tanggal Pelaksanaan Audit	Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Audit	Hari Keterlambatan
1.	094/INSP-UM/058 03 Maret s.d 05 Mei 2018	11/INSP-PKPT/2018 08 Juni 2018	34 hari
2.	094/INSP-UM/059 12 Maret s.d 05 April 2018	26/INSP-PKPT/2018 28 Desember 2018	267 hari
3.	094/INSP-UM/064 21 Maret s.d 16 April 2018	14/INSP-PKPT/2018 07 Agustus 2018	113 hari
4.	094/INSP-UM/067 19 Maret s.d 19 April 2018	12/INSP-PKPT/2018 26 Juli 2018	98 hari
5.	094/INSP-UM/088 16 April s.d 30 Mei 2018	27/INSP-PKPT/2018 28 Desember 2018	212 hari
6.	094/INSP-UM/2018/101 02 Mei s.d 07 Juni 2018	28/INSP-PKPT/2018 28 Desember 2018	204 hari
7.	094/INSP-UM/131 25 Mei s.d 13 Juli 2018	15/INSP-PKPT/2018 16 Agustus 2018	34 hari
8.	094/INSP-UM/130 21 Mei s.d 12 Juni 2018	17/INSP-PKPT/2018 29 Agustus 2018	78 hari
9.	094/INSP-PRC.EVLAP/174 30 Juli s.d 03 September 2018	31/INSP-PKPT/2018 28 Desember 2018	116 hari
10.	094/INSP-PERC.EVLAP/177 06 Agustus s.d 17 Oktober 2018	22/INSP-PKPT/2018 10 Desember 2018	54 hari
11.	094/INSP-UM/256 05 s.d 26 November 2018	19/INSP-PKPT/LHR/2018 26 November 2018	0 hari
12.	094/INSP-UM/263 17 s.d 30 Oktober 2018	20/INSP-PKPT/LHR/2018 26 November 2018	27 hari

Sumber : Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu 2018

Dari tabel 1.1. tentang Tabel Data Laporan Hasil Audit yang disampaikan belum tepat waktu Tahun 2018, dapat kita ketahui bahwa dari 12 Laporan Hasil Audit selama Tahun 2018 hanya terdapat satu Laporan Hasil Audit yang disampaikan tepat waktu yaitu Nomor Surat Tugas: 094/INSP-UM/256 Tanggal 05 s.d 26 November 2018 dengan Nomor Laporan Hasil Audit 19/INSP-PKPT/LHR/2018 Tanggal 26 November 2018 , lalu sisanya 11 Laporan Hasil Audit disampaikan jauh dari target penyelesaian yang seharusnya yaitu pada tanggal berakhirnya penugasan. Penyampaian Laporan Hasil Audit paling lama terjadi pada penugasan Maret sampai dengan April sekitar 267 hari.

Menurut Agusti (2013) kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi pengaudit merupakan keterampilan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan permasalahan yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melaksanakan audit dengan berhati-hati, tepat, instingtif, dan obyektif.

Tabel 1.2
Peta Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
(Per 30 September 2019)

No	Jabatan	Diklat Kompetensi	Pendidikan	Jumlah
1.	Auditor Madya	Diklat Pembentukan, ahli, muda, madya	S.1 Manajemen S.1 Pertanian S.1 Akuntansi	2 orang 1 orang 2 orang
2.	P2UPD Madya	Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan Inpassing	S.2 Magister Hukum S.1 Sastra S.1 Penjaskes S.1 Hukum S.1Adm. Pendidikan	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
3.	Auditor Muda	Diklat Pembentukan / Perjenjangan Auditor Muda	S.1 Tehnik Sipil S. 1 Perikanan S.1Ekonomi Pembangunan S.1 Manajemen S.1 Tehnik Arsitektur	1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang
4.	P2UPD Muda	Diklat Pembentukan pengawas pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan atau inpassing	S.1 Ilmu Ekonomi	1 orang
5.	Auditor Pertama	Diklat Pembentukan Auditor Pertama	S.1 Perbandingan Agama S.1 Manajemen S.1 Akuntansi S.2 Ilmu Pemerintahan S.1 Ilmu Pemerintahan S.1 Administrasi Publik S.1 Tehnik Sipil	1 orang 2 orang 3 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang
6.	Auditor Pelaksana	Diklat Pembentukan Auditor Terampil	D3 Akuntansi S.1 Manajemen S.1 Akuntansi	2 orang 1 orang 1 orang

Sumber : Data DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, 2019.

Dari Tabel 1.2 Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh aparat Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu selaku Auditor yang latar belakang pendidikannya berbeda, yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut tidak hanya dalam hal pelaporan keuangan saja yang kompetensi ini dimiliki oleh latar belakang pendidikan akuntansi dan manajemen akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilapangan atau fisik juga, yang kompetensi ini dilatar belakangi pendidikan sesuai objek pemeriksaan seperti pelaksanaan pekerjaan pembuatan Jalan, bangunan atau gedung tentunya dimiliki oleh latar belakang pendidikan Tehnik Sipil atau Arsitek, yang artinya menunjukkan kompetensi dapat dimiliki dari pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan.

Kompetensi auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit. Pengawasan intern pemerintah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang pengawasan. Standar kompetensi aparatur pengawasan intern bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, independensi dan integritas aparatur pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan menambah kemampuan atau kepandaian bukan hanya kepada metode dan teknik audit, atau sebaliknya semua hal-hal yang menyangkut pemerintah seperti institusi, fungsi, agenda, dan aktivitas pemerintahan. Banyaknya seminar, pelatihan dan sosialisasi

yang diadakan berbagai organisasi atau Instansi tentang keuangan, pelaporan dan pemeriksaan menunjukkan sumber daya manusia perlu ditingkatkan, demikian halnya dengan pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan, pelaporan dan pemeriksaan seperti auditor sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit dan teknis auditnya.

Gap Kompetensi APIP yang melakukan audit pada Inspektorat kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.3
Gap Kompetensi APIP yang melakukan audit
Per-30 Juni 2019

No	Nama	Jabatan	Jumlah GAP Kompetensi
1.	Ahmad Syarif	Auditor Madya	6 diklat
2.	Alparid Toha, SP	Auditor Madya	4 diklat
3.	Mesrawati Daulay, SE	Auditor Madya	7 diklat
4.	Yaserli Hayati, SE.Ak	Auditor Madya	7 diklat
5.	Dharma Amri, SE	Auditor Madya	7 diklat
6.	Yusrina, SH., MH	P2UPD Madya	6 diklat
7.	Abdul Haris, S.Pd	P2UPD Madya	8 diklat
8.	Drs. Mayusri	P2UPD Madya	8 diklat
9.	Syafrin Saidi L. Tobing	P2UPD Madya	8 diklat
10.	Syamsurijal, SS	P2UPD Madya	7 diklat
11.	Zar'an, ST	Auditor Muda	7 diklat
12.	Asmar Lubis, S.Ag	Auditor Muda	8 diklat
13.	R. Hendra Wijaya, SE	Auditor Muda	5 diklat
14.	Gito Erwansyah, SE	Auditor Muda	6 diklat
15.	Eka Kurniawan, ST	Auditor Muda	8 diklat
16.	Basri, SE	Auditor Pertama	6 diklat
17.	Efrianto, SE	Auditor Muda	8 diklat
18.	Parlin Siregar, SE	Auditor Muda	7 diklat
19.	Nefrizal, S.Pi	Auditor Muda	8 diklat
20.	Emilda Gonora, SE	P2UPD Muda	8 diklat
21.	Resi Desmiharjo, S.Sos	Auditor Pertama	5 diklat
22.	Musrial, S.AP	Auditor Pertama	6 diklat
23.	Sudarso, ST	Auditor Pertama	6 diklat
24.	Ekamaya Budiyanti, S.AP	Auditor Pertama	8 diklat
25.	Waldi Rahmi, SE	Auditor Pertama	8 diklat
26.	Ely Nurhayati, SE	Auditor Pertama	8 diklat
27.	Ujang Bakri, SE., M.Si	Auditor Pertama	8 diklat
28.	Iwan Abdilah, A.Md	Auditor Pelaksana	7 diklat
29.	Ekawati Daulay, SE	Auditor Pelaksana	7 diklat
30.	Widyawati Mashar, SE	Auditor Pelaksana	7 diklat
31.	Jeli Kasmawati, A.Md	Auditor Pelaksana	8 diklat
32.	Muhammad Azhar, SE	Calon Auditor	7 diklat

Sumber : Inspektorat Rokan Hulu Tahun 2019

Dari tabel 1.3. Gap Kompetensi APIP yang melakukan audit per-30 Juni 2019, dapat kita ketahui bahwa dari jumlah keseluruhan 32 orang APIP yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu semuanya belum memenuhi kriteria kompetensi yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan. Gap kompetensi merupakan kesenjangan antara diklat yang dibutuhkan pada jabatan yang melekat/diduduki (berdasarkan standar kompetensi jabatan) dibandingkan dengan diklat yang telah diikuti oleh yang bersangkutan.

Independensi merupakan landasan dari profesi audit, yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan hasil audit. Independensi ini didefinisikan sebagai penolakan auditor untuk mendukung setiap salah saji terdeteksi dan berdiri melawan upaya klien untuk mempengaruhi laporan auditnya (Nichols dan Price,1976; Lu, 2005). Ketika auditor dianggap independen, masyarakat akan lebih percaya mengenai informasi keuangan sehingga akan membantu dalam mengambil keputusan hak keuangan (Ghosh dan Moon, 2004;. Cameran et al, 2005). Sedangkan menurut Falatah (2018) Independensi adalah suatu pandangan yang tidak berprasangka (*unbiased viewpoint*) saat melaksanakan pengujian, penilaian terhadap hasil penyajian laporan audit.

Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak. Independensi auditor merupakan salah satu elemen-elemen yang penting untuk menghasilkan

audit yang bernilai tinggi. Karena bila auditor kehilangan otonominya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai aturan pengambilan keputusan.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, memiliki ketentuan pada setiap penugasan audit intern untuk membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim dalam penugasan tersebut. Surat pernyataan independensi ini dimaksudkan agar dalam penugasan audit intern, seluruh tim yang terlibat telah bebas dari keterikatan hubungan secara kekeluargaan, bebas dari tekanan, bebas dari konflik interest, serta tidak memiliki hubungan emosional lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan audit intern yang dilakukan.

Berita di televisi atau media sosial online tentang korupsi dan hal lain yang serupa menunjukkan contoh masih ada dan ditemukannya kasus kecurangan atau korupsi dan kurangnya penanganan kasus yang terjadi bahkan kasus tersebut hilang atau sunyi dari pemberitaan tanpa kejelasan apakah sudah selesai, ditutup atau di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hukum, dan peraturan perundangan pemerintah yang berubah sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kejadian. Peristiwa seperti kurang terealisasinya penanganan atau penuntasan kasus yang ditemui menunjukkan sikap auditor yang tidak independen atau bimbang dalam mengambil keputusan.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.4
Realisasi kinerja pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014 – 2018

No	Kegiatan	2014		2015		2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hulu	29	25	29	25	29	27	29	27	29	27
2.	Jumlah Pemeriksaan PKPT yang diterbitkan	86	75	86	75	86	75	121	88	121	88
3.	Persentase Hasil Temuan Pengawasan yang ditindaklanjuti	51	49	51	49	51	49	73	67	75	60
4.	Jumlah Aparatur Inspektorat Kab. Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor(JFA/P2UPD)	70	77	70	77	35	21	67	38	67	32
5.	Jumlah SDM yang mempunyai sertifikasi Auditor dan P2UPD	70	77	70	77	35	21	67	38	67	32
Jumlah		306	303	306	303	236	195	357	258	359	239
persentase		99,0%		99,0%		82,6%		72,3%		66,6%	

Sumber : Data Lakip Subbagian Administrasi dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu

Dari Tabel 1.3 Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan rata-rata tingkat realisasi dalam kinerja pegawai dalam lima tahun terakhir. Target kinerja tidak tercapai bahkan terjadi realisasi penurunan realisasi kinerja, terendah terjadi pada tahun 2017 dan Tahun 2018 kondisi ini tentunya menggambarkan penurunan dalam kinerja.

Menurut Ahmad, dkk (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh Aparat Inspektorat. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode

regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variable kompetensi, dan independensi pemeriksa, secara simultan berpengaruh terhadap Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Menurut Adang (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Jasa Audit. Penelitian ini dilakukan pada KAP di Jakarta sedangkan sampel yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metoderegresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variable Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Dan Akuntabilitas Auditor, berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Jasa Audit.

Menurut Basmar dan Pura (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan sampel yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa variable Kompetensi Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal diatas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Dengan melihat fenomena permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat menjadi alasan penulis berkeinginan untuk

mengadakan penelitian dengan menitik beratkan pada permasalahan “**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**” (STUDI PENELITIAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HULU).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah pengaruh kompetensi, independensi secara simultan terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Menganalisis pengaruh independensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Menganalisis pengaruh kompetensi dan independens secara simultan terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas.

2. Bagi Pemegang Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit inspektorat.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang audit khususnya mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas

audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Serta dapat menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika proposal ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kerangka konseptual dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengembalian data, definisi operasional, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi

Dalam pengawasan dan pemeriksaan Laporan Keuangan kompetensi sangat diperlukan karena kompetensi merupakan sumber daya yang dimiliki setiap orang yang dapat menjadi aset baginya untuk menunjukkan kualitas dirinya yang dapat diperolehnya dari pendidikan formal atau umum. hal ini, diungkapkan oleh Mulyadi (2014) yang berpendapat bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi professional dibagi menjadi dua diantaranya :

1. Pencapaian kompetensi profesional memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan dan pengalaman kerja.
2. Pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pertanyaan-pertanyaan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas

pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Menurut Purwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Adapun secara etimologi asal-usul kata, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik (Sutrisno, 2012).

Dan pentingnya kompetensi dalam pengawasan dan pemeriksaan laporan Keuangan juga dikemukakan oleh Arens (2012) yang mengungkapkan bahwa kompetensi adalah kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang terdapat melalui latar belakang pendidikan resmi auditing akuntansi, kegiatan pendidikan yang cukup dalam pekerjaan dan akan ditekuninya dan selamanya akan mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan. Kompetensi auditor adalah keahlian auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dengan memiliki latar belakang pendidikan resmi yaitu bidang akuntansi yang ditempuh dalam perguruan tinggi termasuk ujian keahlian auditor dan pendidikan teknis yang diperoleh dari pengetahuan dalam bidang auditing.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Auditor

Petunjuk untuk mengukur tingkat kualitas kompetensi auditor adalah kemampuan tentang standar akuntansi dan auditing, penguasaan terhadap objek audit (entitas yang diperiksa), serta tidak adanya strategi atau cara-cara pengembangan keahlian. Seorang auditor harus mempunyai kemampuan untuk menguasai jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan untuk mencapai

keputusan yang benar serta memeriksa bukti itu. Berikut adalah Indikator kompetensi untuk auditing menurut Arens (2012) terdiri dari:

1. Kompenen pengetahuan, merupakan kompenen yang penting dalam satu kompentensi. Kompenen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur.
2. Memiliki kompentensi lain, seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, kerja sama dengan orang lain.
3. Keahlian yang menyangkut objek pemeriksaan. Mengamati objek dan membandingkan dengan standar yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut merupakan inti pekerjaan pemeriksaan.
4. Kemampuan yang melibatkan teknik atau cara melaksanakan pengamatan. Seorang auditor perlu memiliki keahlian dalam teknik atau cara melakukan investigasi yang membolehkan seorang auditor dalam memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya (kualitas dan kuantitas) berhubungan dengan objek yang diinvestigasi dalam waktu yang seadanya.
5. Kemampuan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan segala temuan, informasi dan data yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan harus disampaikan seluruhnya kepada pemerintah dan pihak yang diperiksa.

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten Menurut Siti Rahayu dan Ely suhayati (2010:2) adalah indikatornya sebagai berikut:

- 1) Kemampuan (*skill*)
- 2) Pengalaman.

3) Pelatihan.

4) Pengetahuan.

Menurut SPAP, PSA No 03 dan No 04 (SA Seksi 210) bahwa terdapat dua indikator kompetensi auditor yaitu:

1. Pengetahuan

Disini pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan memperbanyak pandangan mengenai bidang ini, sehingga auditor dapat mengetahui berbagai masalah yang lebih secara mendalam, dan juga auditor dapat mengikuti perkembangan yang semakin marak. Auditor yang memiliki tingkat pengalaman yang sama, belum tentu memiliki tingkat pengetahuan yang sama pula. Oleh karena itu, pengalaman saja tidak cukup untuk seorang auditor.

2. Pengalaman

Pengalaman ini juga berpengaruh, karena bagi seorang auditor yang memiliki pengalaman yang lebih banyak juga akan membantu untuk memecahkan permasalahan yang juga dibantu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengalaman menjadi salah satu indikator yang penting, seorang auditor yang berpengalaman akan membantu untuk meningkatkan kualitas audit. Dimana apabila seorang auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, akan memudahkan auditor untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks.

Faktor-faktor kompetensi sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

2. Keterampilan

3. Pengalaman
4. Karakteristik pribadi
5. Motivasi
6. Isu emosional
7. Kemampuan intelektual

Adapun manfaat kompetensi sebagai berikut:

1. Predictor kesuksesan

Modal kompetensi yang akurat akan bisa menjadi penentu dengan tepat pengetahuan dan juga keterampilan apa saja yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan.

2. Merekrut karyawan yang handal

Jika sudah berhasil menentukan kompetensi apa saja yang dibutuhkan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah untuk menjadi kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru.

3. Menjadi dasar dalam sistem menilai dan mengembangkan karyawan.

Identifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat bisa berguna untuk menjadi tolak ukur kemampuan seseorang.

Dalam pengawasan dan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengeluarkan standar kompetensi yang dimiliki oleh auditor yang ditegaskan dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 54 tahun 2017, tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu meliputi :

1. Standar kompetensi jabatan fungsional auditor;

2. Standar kompetensi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Standar kompetensi jabatan fungsional auditor kepegawaian.

Standar kompetensi aparat pengawasan intern pemerintahan adalah rumusan kemampuan kerja aparat. Pengawasan intern pemerintah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang pengawasan. Standar kompetensi aparatur pengawasan intern bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, independensi dan integritas aparatur pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Kompetensi adalah Pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. Kompeten adalah cakap atau mampu dibidang yang dikuasainya. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi Pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

1. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
2. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
3. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
4. Keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

2.1.2 Independensi

2.1.2.1 Pengertian Independensi

Selain kompetensi yang dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeriksaan Laporan Keuangan, Independensi juga merupakan hal yang tak kalah perlunya karena merupakan wujud sikap independen seseorang yang tidak dapat dipengaruhi, yang sikap tersebut dapat ditunjukkan oleh Efendy (2010) yang mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai “penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut dan pelaporan hasil temuan audit”. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:26) dalam Sapariyah (2011) independensi adalah sikap moral yang biasa dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kebenaran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan adanya pertimbangan yang adil tidak memihak dalam diri auditor dalam menyimpulkan dan mengemukakan idenya.

Pengaudit yang independensi adalah seorang pengaudit yang tidak memihak atau tidak dapat diduga berpihak, sehingga tidak membebani pihak manapun. Sikap independensi meliputi: independensi dalam fakta (*in fact*) yaitu suatu keadaan dimana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara objektif, independensi dalam penampilan (*in appearance*) yaitu pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit, dan independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (*in competence*) yaitu berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, Fahdi (2018).

2.1.2.2 Indikator Independensi

Menurut Fahdi (2018) adapun empat indikator independensi sebagai berikut:

1. Hubungan dengan klien
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari auditor
4. Pemberian jasa non audit.

Selanjutnya beberapa indikator independensi menurut Sawyer (2012) yaitu:

1. Independensi dalam program audit, yang meliputi bebas dari intervensi manajerial atas program audit, bebas dari segala intervensi atas program audit, bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah program audit.
2. Independensi dalam verifikasi, yang meliputi bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang

dilaksanakan, mendapat kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama melakukan verifikasi audit, bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit, bebas dari usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa, bebas dari usaha manajerial yang membatasi perolehan barang bukti.

3. Independensi dalam pelaporan yang meliputi bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hasil audit, bebas dari tekanan untuk melaporkan bukti-bukti yang signifikan, menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan opini, fakta, dan rekomendasi dalam interpretasi audit, bebas dari usaha meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta/opini dalam laporan audit internal, bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak/signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.

Empat hal yang mengganggu independensi akuntan publik yaitu:

1. Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien
2. Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri
3. Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien
4. Bertindak sebagai penasehat (advocate) dari klien.

Menurut Mutiara (2010:22) mengungkapkan ada tiga independensi dalam auditing yaitu:

1. Independensi Program

Independensi program yaitu kebebasan auditor dari akibat dan kendali dari manapun, termasuk kliennya, dalam penetapan sasaran dan ruang lingkup, prosedur audit, dan teknik audit yang digunakan.

2. Independensi Investigasi

Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau kendali pihak lain dalam melakukan aktifitas pembuktian, akses sumber data, dukungan teknis pengujian fisik dan perolehan keterangan/informasi dari pihak manapun.

3. Independensi Pelaporan

Independensi pelaporan adalah kebebasan auditor tanpa pengaruh dan kendali dari pihak lain dalam mengemukakan fakta hasil pengujian, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil audit.

Dan pendapat ahli lainnya seperti Mulyadi (2014), menyebutkan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensi. Auditor harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Dalam kenyataan auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen yaitu :

1. Sebagai seorang auditor yang melaksanakan audit secara independent, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya kliennya.

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan kemampuan atau profitabilitas auditor dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan menemukan kesalahan serta melaporkan kemungkinan adanya pelanggaran, hal tersebut diungkapkan oleh Febriyanti (2014) yang menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan profitabilitas atau kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi audite, tergantung pada kemampuan teknis, independensi auditor dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adha (2016:67) yang menyebutkan bahwa kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan untuk melaporkan temuan-temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi profesional auditor.

Pendapat lain yang menjelaskan tentang kualitas audit yaitu Kiswara (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit yaitu hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undang, dan ketidak patuhan, yang dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab entitas yang diperiksa. Tanggapan berhubungan mengenai temuan, dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sebagai berikut:

1. Kompetensi

Menurut standar umum menyatakan bahwa kualitas audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor

2. Tekanan waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan waktu untuk mengatur hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang sering dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

3. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja yaitu melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut

dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek auditing.

4. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji, meningkatkan derajat dan harga diri seorang.

5. Independensi

Independensi adalah mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak harus independensi dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bisa sepanjang audit, sedangkan independen dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atau independensi.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Ahmad (2011:68) indikator dalam kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan semua kesalahan klien

Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi perusahaan klien dan tidak terpengaruh besarnya kompensasi atau fee yang auditor terima.

2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien

Auditor yang memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara mendalam akan lebih mudah dan sangat membantu dalam menemukan salah saji laporan keuangan klien.

3. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit

Auditor yang berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, maka ia akan berusaha memberikan hasil terbaik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan laporan.

Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan auditing, menjunjung tinggi prinsip auditor, dan menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan tugas laporan keuangan.

5. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien

Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar karena berdasarkan profesi. Oleh karena itu, auditor sebaliknya tidak begitu saja percaya terhadap pernyataan klien dan lebih mencari informasi lain yang relevan.

6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

Sikap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, termasuk dalam mengambil keputusan sehingga kualitas audit akan lebih baik.

Adapun indikator kualitas audit yang dikemukakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 411, PSA No.72, 2001 yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyelesaian audit,
2. Ketaatan pada standar auditing,
3. Komunikasi dengan tim audit dengan manajemen klien,
4. Perencanaan dan pelaksanaan

5. Independensi dalam pembuatan outcome/ laporan audit

Sedangkan menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013), laporan hasil audit yang berkualitas adalah laporan hasil audit yang memenuhi beberapa kriteria/ indikator sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu, yaitu segera setelah selesainya pekerjaan lapangan, agar informasi dalam laporan hasil audit bermanfaat secara maksimal,
- 2) Lengkap artinya tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan,
- 3) Akurat artinya bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai kepada fakta-fakta yang mendasari,
- 4) Objektif adalah adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan,
- 5) Meyakinkan, maka hasil penugasan audit intern harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis, sehingga meyakinkan pengguna untuk mengakui validitas fakta tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi,
- 6) Konstruktif adalah yang membantu auditi dan mengarah pada perbaikan yang diperlukan,
- 7) Jelas adalah mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan,

8) Ringkas dan singkat adalah langsung ke titik masalah dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, detail berlebihan, redundansi, dan membuang-buang kata.

Menurut Efendi (2010) kualitas audit diukur sebagai berikut:

1. Kualitas proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme).

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa.

2. Kualitas hasil (nilai rekomendasi kejelasan laporan, manfaat audit).

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atau rekomendasi pemeriksaan.

3. Kualitas tindak lanjut hasil audit.

Pemeriksaan wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.

2.1.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat pengawas intern pemerintah adalah inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:

1. Audit;
2. Reviu;
3. Evaluasi;
4. Pemantauan; dan
5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi ialah sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad, dkk (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh Aparat Inspektorat. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variable kompetensi, dan independensi pemeriksa, secara simultan berpengaruh terhadap Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Menurut Adang (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Jasa Audit. Penelitian ini dilakukan pada KAP di Jakarta sedangkan sampel yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variable Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Dan Akuntabilitas Auditor, berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Jasa Audit.
3. Menurut Basmar dan Pura (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan sampel yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Analisis data yang

dilakukan adalah dengan menggunakan metode regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa variable Kompetensi Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.


4. Menurut Wirasuasti dan Nistri (2014) dengan jurnal pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh secara parsial bahwa kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan secara simultan kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada inspektorat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan. Dalam mengemuka pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan auditor internal pemerintah daerah yang melakukan fungsi audit pada pemerintah daerah.

Beberapa penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menyimpulkan temuan yang berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil Lawson dalam Ahmad (2011:67) menyimpulkan bahwa spesialis auditor dan besarnya *fee* yang diterima audit berpengaruh kualitas audit.

Berdasarkan dari uraian latar belakang, ditinjauan pustaka dengan teori-teori yang dijelaskan pada bab terdahulu pada penelitian ini, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Menurut Lawenson dalam Ahmad(2011:67)

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara atau rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

H2: Diduga independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

H3: Diduga Kompetensi, independensi, berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemda Jl. Tuanku Tambusai Pasir pengaraian pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikelola dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan atau staf yang berkerja selaku Tim Auditor sebanyak 32 orang dari 67 orang Jumlah keseluruhan pegawai pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Sugiono (2014:85) sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh atau sensus yaitu penyebaran kuesoner dilakukan pada semua populasi. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel yang digunakan Aparat Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang ikut dalam tugas pemeriksaan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yakni :

Tabel 3.1
Daftar Aparat inspektorat selaku Tim Auditor Kabupaten Rokan Hulu
yang terdiri dari:

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	Auditor Madya	5 orang
2	P2UPD Madya	5 orang
3	Auditor Muda	7 orang
4	P2UPD Muda	1 orang
5	Auditor Pertama	10 orang
6	Auditor Pelaksana	4 orang
	Jumlah	32 orang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuesioner ke Aparatur selaku auditor pada Inspektorat di Kabupaten Rokan Hulu yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari menyebarkan kuesioner ke Aparatur selaku auditor pada Inspektorat di Kabupaten Rokan Hulu yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah Aparatur selaku auditor pada Inspektorat di Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data menurut Sugiyono (2014:34) pada penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadalan (relibilitas) dan keahliannya (validitasnya).
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan karyawan pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian.

3.5. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel

independen terdiri dari kompetensi (X1), independensi (X2), Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut:

1. Kompetensi auditor (X1)

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi auditor diukur dengan menggunakan enam item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana kompetensi yang dimilikinya terkait standar akuntansi dan audit yang berlaku, penguasaannya terhadap seluk beluk organisasi pemerintahan, serta program peningkatan keahlian.

2. Independensi auditor (X2)

Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara pandang yang tidak biasa dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Independensi auditor diukur dengan menggunakan delapan item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana keleluasaan yang dimilikinya untuk melakukan audit, bebas baik dari gangguan pribadi maupun gangguan ekstern.

3. Kualitas audit (Y)

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan delapan item pernyataan yang

menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana kualitas proses audit, kualitas hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

Tabel 3.2
Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Kompetensi Independen Menurut Arens (2012) (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompenen pengetahuan, merupakan kompenen yang penting dalam satu kompentensi. 2. Memiliki kompentensi lain, seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, kerja sama dengan orang lain. 3. Keahlian yang menyangkut objek pemeriksaan. 4. Kemampuan yang melibatkan teknik atau cara melaksanakan pengamatan. 5. Kemampuan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan segala temuan, informasi dan data yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan harus disampaikan seluruhnya kepada pemerintah dan pihak yang diperiksa. 	Likert
2.	Independensi Independen Menurut Fahdi (2018) (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan klien 2. Tekanan dari klien 3. Telaah dari auditor 4. Pemberian jasa non audit 	Likert
3.	Kualitas Audit (Y) Dependen Menurut Ahmad (2011:68)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan semua kesalahan klien 2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien 3. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit 4. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan laporan 5. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien 6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 	Likert

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner dengan pertanyaan tertulis. Daftar pertanyaan mencakup variabel independen dan variabel dependen (Y) yaitu kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel independen (X) yaitu kompetensi, independensi. Responden menjawab dengan cara memberi tanda tertentu sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban yang disediakan. Skala yang digunakan adalah skala ordinal atau skala likert, yaitu skala yang memiliki lima tingkat preferensi jawaban.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian yang digunakan sebagai alat ukur untuk memperoleh data pada penelitian sebelumnya. Alat ukur atau instrumen dalam penelitian adalah angket atau kuesioner tertutup. Responden memilih jawaban yang telah disediakan dalam pilihan. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dan data mengenai variabel independen dan variabel dependen yaitu: kompetensi, independensi, dan kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skor Penilaian Jawaban Responden

NO	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	N (Netral)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yakni :

3.8.1 Analisis Deskriptif

Dalam analisis ini menggunakan teknik TCR untuk menganalisa data yang sudah terkumpul, Tingkat Capaian Responden (TCR) merupakan metode penilaian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasarkan peringkatnya pada berbagai sifat yang dinilai. Dalam penelitian ini setiap penilaian membuat sebuah "Master Scale" yaitu skala pengukuran yang pada umumnya menunjukkan lima tingkat sesuatu sifat tertentu, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Kriteria Pencapaian Responden

No.	Kriteria	Tingkat Pencapaian Responden (TCR)
1.	Sangat Baik	81% - 100%
2.	Baik	61% - 80,99%
3.	Cukup Baik	41% - 60,99%
4.	Kurang Baik	21% - 40,99%
5.	Tidak Baik	0% - 20,99%

Sumber : Menurut Sugiyono (2010 :78)

Sedangkan untuk menghitung nilai TCR Masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel dapat dihitung dengan cara:

$$TCR = \frac{RS}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

TCR : Tingkat Capaian responden
RS : Rata-rata skor jawaban responden
N : Nilai skor jawaban maksimum

3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) merupakan sesuatu yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kompetensi dan independensi terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan memanfaatkan software statistik SPSS (statistic product and service solutions) versi 20. Menurut Sugiyono (2014:284), persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Diminta:

Y = Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah
a = Konstanta
b₁b₂ = Koefisien Regresi
x₁ = Kompetensi
x₂ = Independensi
e = Error

3.8.3 Pengujian Hipotesis

3.8.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2011:97) uji koefisien determinasi (R²) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai (R^2) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai () mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.8.3.2 Uji t

Uji t digunakan mengetahui secara signifikan berpengaruh variabel bebas/independen yaitu kompetensi dan independensi secara individual terhadap variabel terikat /dependen yaitu kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan apakah H_0 diterima dan H_0 ditolak. Jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 dengan ini H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).

3.8.3.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu kompetensi dan independensi mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 dengan ini H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ridwan:2013)